



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengendalian dan perencanaan dimaksud, perlu mengatur tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

44 11-11

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 590);

MEMUTUSKAN :

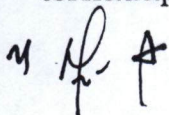
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa, yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan-Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selanjutnya disebut Bagian APP-LPBJP adalah Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang pengembangan perekonomian daerah, penyusunan program, dan pengendalian pembangunan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.

4 

8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
10. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berupa pemantauan, supervisi dan tindak lanjut.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.
12. Pemantauan atau Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Tindak Lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan/atau selama pelaksanaan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil rekomendasi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
16. Periode Penyusunan Perencanaan adalah kurun waktu disusunnya dokumen penyusunan perencanaan.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
18. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).
19. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa untuk periode 1 (satu) tahun.

4 4. 4

23. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen yang telah disahkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan pada masing-masing SKPD di Daerah.
24. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD di Kabupaten Sumbawa untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
25. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah rencana kegiatan beserta anggarannya sebagai penjabaran dari Renja-SKPD.
26. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja SKPD.
27. Midterm Reviu adalah dokumen hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk menilai tingkat pencapaian masukan (*input*) dan keluaran (*output*) pelaksanaan pembangunan daerah pada pertengahan tahun anggaran.
28. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat EKPD adalah dokumen hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk menilai tingkat pencapaian masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) pelaksanaan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
29. Spasial adalah aspek keruangan suatu obyek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
30. Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu obyek atau kejadian yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi RPD meliputi:

3 4. 4

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan RPD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
 - (4) RPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi dokumen:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra SKPD; dan
 - e. Renja SKPD.

BAB IV TATA CATA PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra-SKPD dan Renja-SKPD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir K1.1
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir K1.2.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir K1.3.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai rancangan akhir, menggunakan formulir K1.4.
- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh rancangan akhir Renstra SKPD, yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, menggunakan formulir K1.5.
- (6) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai rancangan akhir, menggunakan formulir K1.6.
- (7) Pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh rancangan akhir Renja SKPD, yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, menggunakan formulir K1.7.

u f. d

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan RPJPD menggunakan formulir P1.1;
 - b. pelaksanaan RPJMD menggunakan formulir P1.2; dan
 - c. pelaksanaan RKPD menggunakan formulir P1.3.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah penilaian kesesuaian/ relevansi misi yang tertuang di RPJMD terhadap misi yang tertuang di RPJPD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah penilaian kesesuaian/ relevansi program dan kegiatan yang tertuang di RKPD terhadap program yang tertuang di RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah penilaian kesesuaian/ relevansi program dan kegiatan yang tertuang di APBD terhadap program dan kegiatan yang tertuang di RKPD.
- (5) Dalam hal pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan Renstra-SKPD menggunakan formulir P1.4; dan
 - b. pelaksanaan Renja-SKPD menggunakan formulir P1.5.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah penilaian kesesuaian/relevansi program dan kegiatan yang tertuang di Renstra-SKPD terhadap program yang tertuang di RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah penilaian kesesuaian program dan kegiatan yang tertuang di RKA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang tertuang di Renja-SKPD.
- (4) Dalam hal telaahan terhadap semua formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD segera mengambil langkah-langkah perbaikan/ penyempurnaan.
- (5) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (6) Dalam hal telaahan terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (7) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

13 14 A

Bagian Ketiga
Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 9

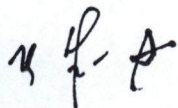
- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap:
 - a. hasil RPJPD menggunakan formulir H1.1;
 - b. hasil RPJMD menggunakan formulir H1.2; dan
 - c. hasil RKPD menggunakan formulir H1.3.
- (2) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja hasil RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel A.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD dan RPJMD kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Gubernur.
- (6) Laporan evaluasi hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan setiap bulan Januari.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap:
 - a. hasil Renstra-SKPD menggunakan formulir H1.4; dan
 - b. hasil Renja-SKPD menggunakan formulir H1.5.
- (2) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja hasil Renstra-SKPD dan Renja-SKPD dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel A.
- (3) Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (4) Dengan menggunakan evaluasi hasil Renja-SKPD, Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi hasil Renstra-SKPD dan melaporkannya setiap bulan Januari kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Dalam hal penilaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda paling lambat pada bulan Maret.

Pasal 11

- (1) Data evaluasi hasil pelaksanaan RPD disampaikan ke Bappeda menggunakan formulir sesuai dengan standar data base geospasial.
- (2) Data evaluasi hasil pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Bappeda dan selanjutnya dipublikasikan melalui portal data dan informasi Geospasial Daerah.



BAB V LAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD setiap bulannya melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD kepada Kepala Bappeda melalui kepala bidang yang membidangi dan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian APP-LPBJP dengan menggunakan format laporan realisasi fisik dan keuangan.
- (2) Kepala SKPD setiap triwulan menyampaikan laporan capaian kinerja dan predikat kinerja pembangunan kepada Kepala Bappeda melalui Kepala Bidang yang membidangi dan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian APP-LPBJP menggunakan formulir H1.5.
- (3) Laporan bulanan dan laporan capaian kinerja dan predikat kinerja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterima paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada hari dan jam kerja.
- (4) Jika tanggal 5 jatuh pada hari libur, penerimaan laporan diundur pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bappeda setiap triwulan melakukan analisis dan evaluasi laporan bulanan SKPD dengan menggunakan format analisis dan evaluasi.
- (6) Bappeda menyusun laporan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah setiap enam bulan sekali, yang dituangkan dalam dokumen Midterm Reviu dan EKPD.
- (7) Bappeda menyusun dokumen Midterm Reviu paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan dokumen EKPD paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pelaporan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan dari masyarakat dilakukan secara tertulis, disertai identitas pelapor yang jelas dikirim kepada Kepala Bappeda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

Bagian Kedua Tindak Lanjut

Pasal 14

- (1) Bappeda melakukan koordinasi dengan SKPD yang mempunyai kewenangan urusan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (2) Bappeda dan SKPD melakukan verifikasi terhadap program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) SKPD menindaklanjuti program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (4) Bappeda dan SKPD melaporkan hasil tindak lanjut kepada Bupati.

u H.A

BAB VII SANKSI

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD yang terlambat menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan laporan capaian kinerja dan predikat kinerja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dari Bupati.
- (2) Selain peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 16

Contoh, bentuk dan format :

- a. Tabel A sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2);
- b. formulir K1.1 sampai dengan K1.7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. formulir P1.1 sampai dengan P1.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- d. formulir P1.4 sampai dengan P1.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- e. formulir H1.1 sampai dengan H1.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
- f. formulir H1.4 sampai dengan P1.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

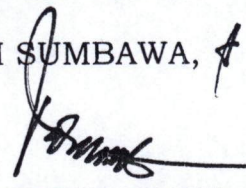
BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

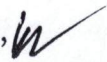
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

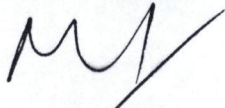
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 22 MEI 2015

u BUPATI SUMBAWA, 

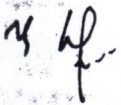
u  JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TABEL A
 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Interval nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Reasasi
	Kinerja	Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1 Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
 Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2 Hasil Sedang
 Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3 Hasil Rendah dan Sangat Rendah
 Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

4 

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
27	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD kabupaten.				
28	Dokumen RPJPD kabupaten yang telah disyahkan				

....., tanggal
 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN

()

Petunjuk Pengisian Formulir K1.1:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang dievaluasi
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

u LF

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten				
	e. Sistem jaringan Sumber daya air				
13	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
14	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
15	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
16	Pelaksanaan forum konsultasi publik				
17	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten				
18	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
19	Musrenbang RPJPD kabupaten menyepakati:				
19.a.	Penajaman visi dan misi daerah;				
19.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;				
19.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah				
19.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah;				
19.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
20	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJPD				
21	Penyusunan rancangan akhir				
22	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten lainnya				
23	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten lainnya				
24	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
25	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi				
26	Penyusunan RPJPD kabupaten dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri				

11 12

Formulir K1.1
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
 terhadap Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun RPJPD kabupaten dan penyusunan rencana kerja				
2	Penyiapan data dan informasi				
3	Penelaahan RTRW kabupaten				
4	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten				
5	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten				
6	Penelaahan RPJPN				
7	Analisis isu-isu strategis kabupaten				
8	Perumusan visi dan misi daerah kabupaten				
9	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10	Perumusan arah kebijakan				
11	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi				
12.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten meliputi:				
12.a	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan Pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan pemukiman				
	7. kawasan konservasi budidaya sejarah				
12.b	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang,				
	a. Sistem perkotaan kabupaten				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten				
	c. sistem jaringan energi kabupaten				

4 12

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
29	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten lainnya.				
30	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten lainnya.				
31	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
32	Penyusunan RPJMD kabupaten sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
33	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten				
34	Dokumen RPJMD kabupaten yang telah disahkan				

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN

()

Petunjuk Pengisian Formulir K1.2:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan

u H.

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
20.b	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan kabupaten;				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten;				
	c. sistem jaringan energi kabupaten;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
21	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
22	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
23	Pembahasan dengan SKPD kabupaten				
24	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
25	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
26	Musrenbang RPJMD kabupaten menyepakati:				
26.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
26.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
26.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.				
26.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
26.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten.				
26.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
27	Naskah Kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten				
28	Penyusunan rancangan akhir				

4

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
19.a.	Pencapaian indikator IPM				
19.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
19.c.	Pencapaian target MDG\`s dan perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate				
19.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
19.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
19.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
19.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
19.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
19.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
19.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, ...				
19.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
19.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
19.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
19.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
20. 20.a.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi berpedoman pada RTRW provinsi yang meliputi:				
20.a	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				

4 H

Formulir K1.2

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
terhadap Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten dan penyusunan rencana kerja				
2	Penyiapan data dan informasi				
3	Penelaahan RTRW kabupaten				
4	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten				
5	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten				
7	Penelaahan RPJMN				
8	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten				
9	Penelaahan RPJPD kabupaten				
10	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.				
12	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangun...				
13	Perumusan tujuan dan sasaran				
14	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.				
15	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
16	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
17	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
18	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah.				
19	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah nasional meliputi :				

44.

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi.				
23	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten telah memperhitungkan prakiraan maju				
24	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD kabupaten.				
26	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
()

Petunjuk Pengisian Formulir K1.3:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian
- Kolom (4) pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi;
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

4 hf.

Formulir K1.3

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumbawa

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun RKPD kabupaten dan penyusunan rencana kerja.				
2	Pengolahan data dan informasi.				
3	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten.				
8	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten.				
9	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10	Perumusan RKPD kabupaten sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten.				
11	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
13	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah mengacu pada RKP				
14	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
19	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah mengacu pada RKP.				
20	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
21	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				

4

Petunjuk Pengisian Formulir K1.4 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

u R

Formulir K1.4

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja				
2	Penyiapan data dan informasi				
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten				
4	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi				
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten				
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD kabupaten				
7	Perumusan isu-isu strategis				
8	Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten				
9	Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten				
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten				
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD kabupaten beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan				
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi				
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15	Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten				
16	Pelaksanaan forum SKPD kabupaten				
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan				
18	Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten				
19	Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
20	Dokumen Renstra SKPD kabupaten yang telah disahkan				

4 f

....., tanggal
KEPALA SKPD
KABUPATEN SUMBAWA

()

FORMULIR K.1.5

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2	Perumusan strategi dan kebijakan SKPD kabupaten berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3	Perumusan rencana program, kegiatan SKPD kabupaten berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5	Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6	Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.	

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMBAWA

(.....)

Petunjuk Pengisian Formulir K1.6:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2 4-

Formulir K1.6
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2	Pengolahan data dan informasi.				
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten.				
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten.				
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.				
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten.				
7	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8	Penelaahan usulan masyarakat.				
9	Perumusan kegiatan prioritas.				
10	Pelaksanaan forum SKPD kabupaten.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten sesuai surat edaran bupati.				
11	Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12	Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten.				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14	Dokumen Renja SKPD kabupaten yang telah disyahkan.				

....., tanggal

KEPALA SKPD
KABUPATEN SUMBAWA

(.....)

2 hp

FORMULIR K1.7

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	
2	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan...	

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN SUMBAWA

(.....)

Petunjuk Pengisian Formulir K1.7:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

u hf

FORMULIR P1.1
Check list Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD
Kabupaten Sumbawa
Periode RPJMD :.....-.....

RPJP Kabupaten	RPJM Kabupaten	Kesesuaian/Referensi		Evaluasi	Tindak lanjut	Hasil tindak lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
Visi, misi dan arah kebijakan:	Visi, Misi					
Visi:	Visi:					
.....						
Misi:	Misi:					
.....						
Arah Kebijakan:						
.....						

....., tanggal.....

Kepala Bappeda
Kabupaten Sumbawa

()

Petunjuk Pengisian Formulir P1.1:

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD kabupaten;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD kabupaten periode pengendalian dan evaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD kabupaten;dengan RPJPD Kabupaten

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi RPJMD kabupaten yang juga merupakan visi dan misi bupati mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD kabupaten?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil-hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

4 

FORMULIR P1.2
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Sumbawa

Periode RPJM :-.....
 Periode RKPD :

RPJM Kabupaten	RKPD Kabupaten	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak lanjut	Hasil tindak lanjut
		Ya	Tidak			
		3a	3b			
1	2			4	5	6
Kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan Tahunan					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif					

....., tanggal.....
 Kepala Bappeda
 Kabupaten Sumbawa

Petunjuk Pengisian Formulir P1.2:

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD kabupaten yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten tahun RKPD kabupaten yang diuji.

Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD kabupaten dengan RPJMD kabupaten.

Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD kabupaten sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD kabupaten?
 Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD kabupaten tahun evaluasi ngan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD kabupaten?
- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD kabupaten terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten?
 Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten.
- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD kabupaten mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD kabupaten sesuai dengan periode tahun bersangkutan?
- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD kabupaten sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten, sesuai dengan tahun bersangkutan?
- Apakah pagu indikatif dalam RKPD kabupaten mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten ada di RKPD kabupaten.
 Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten ada di RKPD kabupaten.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

4 af

- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD Kabupaten tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD Kabupaten?

Kolom (4) : diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

Kolom (5) : diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) : diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

4 8

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD

Kabupaten :
 Periode RKPD :
 Periode RAPBD :
 Periode Renja SKPD :

RKPD dan Kumpulan Renja SKPD Kabupaten	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak lanjut	Hasil tindak lanjut
		Ya	Tidak			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3a</i>	<i>3b</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Prioritas dan sasaran pembangunan	KUA					
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja SKPD Kabupaten	RKA SKPD Kabupaten					
Realisasi pencapaian target	Laporan Triwulanan					
Penerapan Dana						
Kendala pelaksanaan program						

....., tanggal.....

Kepala Bappeda
Kabupaten Sumbawa

()

Petunjuk Pengisian formulir P1.3:

Kolom (1): diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD Kabupaten; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD Kabupaten; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;

Kolom (2): diisi dengan uraian ringkas Kebijakan Umum Anggaran (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); pedoman penyusunan APBD kabupaten; dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi;

Kolom (3): diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD kabupaten dan Renja SKPD kabupaten terhadap APBD kabupaten dan laporan triwulanan;

Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten ?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS Kabupaten mengacu pada atau sepenuhnya telah mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Kabupaten?
- Apakah plafon anggaran dalam PPAS kabupaten mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD kabupaten?
- Apakah pedoman penyusunan APBD Kabupaten mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD Kabupaten dalam menyusun RKA Kabupaten? apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD Kabupaten? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD Kabupaten? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi setiap SKPD Kabupaten?

4 H.

FORMULIR P1.4
Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra SKPD
Kabupaten Sumbawa
Periode Renstra SKPD :

RPJM Kabupaten	Renstra SKPD Kabupaten	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak lanjut	Hasil tindak lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
Visi dan Misi	Visi dan Misi					
Tujuan dan Sasaran	Tujuan dan Sasaran					
Starategi dan Kebijakan	Starategi dan Kebijakan					
Penetapan Indikator Kinerja Daerah	Indikator Kinerja dan Sasaran SKPD kabupaten					
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan dan Dana Indikatif					

....., tanggal.....

Kepala SKPD.....
Kabupaten Sumbawa

Petunjuk Pengisian Formulir P1.4:

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra SKPD Kabupaten dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten.
- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD kabupaten dan RKPd kabupaten.

Kertas Kerja yang digunakan :

- Uraian Visi dan Misi RPJMD kabupaten dan Renstra SKPD kabupaten
- Tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten dan Renstra SKPD kabupaten
- Strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten dan Renstra SKPD kabupaten
- Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten
- Indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten dalam Renstra SKPD Kabupaten
- Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten
- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra SKPD Kabupaten

Kolom (1): Diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja.

Kolom (2): Diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

Kolom (3): Diisi dengan tanda cek (√) jika ya di kolom (3a), dan di kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra SKPD Kabupaten dengan RPJMD kabupaten.

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi renstra SKPD kabupaten menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD kabupaten jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran renstra SKPD kabupaten telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD kabupaten dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi SKPD kabupaten?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD kabupaten sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra SKPD kabupaten yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra SKPD kabupaten dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan SKPD kabupaten tersebut dalam RPJMD kabupaten?

Kolom (4): Diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5): Diisi dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi; dan

Kolom (6): Diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti;

3. H.

Analisis dan Evaluasi Laporan Bulanan Program dan Kegiatan APBD 20.....

Triwulan :
SKPD :

Format : Analisis dan Evaluasi

No	Urusan, Program, Kegiatan	Lokasi (Kec/Desa)	Indikator Kinerja	Realisasi s.d Triwulan Lalu			Sampai dengan Akhir Triwulan.....						Kendala Yang Dihadapi	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi
				Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target		Realisasi					
					(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A.	Urusan.....														
I.	Program.....														
	1. Kegiatan.....		Input/Masukan : Output/Keluaran : Outcome/Hasil :												
	2. Kegiatan.....		Input/Masukan : Output/Keluaran : Outcome/Hasil :												
	3. dst.														
II.	dst.														
B.	Urusan														
I.	Program														
	1. Kegiatan.....		Input/Masukan : Output/Keluaran : Outcome/Hasil :												
II	dst.														
	Jumlah														

444-

....., ... / / 20...
Kepala

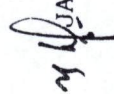
Nama terang
NIP.

Petunjuk pengisian Format Laporan Bulanan:

- Kolom 1 : Diisi nomor/kode Urusan, program, kegiatan sesuai/ yang ada dalam **DPA/DPPA tahun yang bersangkutan**.
- Kolom 2 : Diisi nama Urusan, Program, kegiatan sesuai DPA/DPPA tahun **bersangkutan**.
- Kolom 3 : Diisi nama desa/kecamatan lokasi sasaran kegiatan.
- Kolom 4 : Diisi Indikator Kinerja berdasarakan DPA. Apabila pada bulan yang bersangkutan DPPA sudah ditetapkan, untuk kegiatan yang mengalami perubahan, maka indikator kinerja disesuaikan dengan DPPA. Khusus untuk benefit dan impact karena tidak ada dalam DPA/DPPA diisi **rumusan rencana benefit dan impact** yang diharapkan setelah kegiatan selesai.
- Kolom 5 : Diisi persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sampai dengan **akhir triwulan lalu**. Untuk analisa dan evaluasi triwulan I, kolom ini dikosongkan.
- Kolom 6 : Diisi realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan lalu. Untuk analisa dan evaluasi triwulan I, kolom ini dikosongkan.
- Kolom 7 : Diisi persentase realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan. Untuk analisa dan evaluasi triwulan I, kolom ini dikosongkan.
- Kolom 8 : Diisi persentase target fisik pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir triwulan sesuai jadwal kegiatan.
- Kolom 9 : Diisi target penggunaan dana kegiatan sampai dengan akhir triwulan sesuai jadwal kegiatan.
- Kolom 10 : Diisi persentase target penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan sesuai jadwal kegiatan.
- Kolom 11 : Diisi persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir triwulan.
- Kolom 12 : Diisi realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan.
- Kolom 13 : Diisi persentase realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan (**rumus: kolom 12/ kolom 4*100**).
- Kolom 14 : Diisi uraian kendala yang dihadapi jika target tidak tercapai (**antara target dan realisasi tidak sama/berbeda**).
- Kolom 15 : Diisi hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
- Kolom 16 : Diisi rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan triwulan/tahun berikutnya.

- Jumlah pada kolom 5 diisi rata-rata persentase keseluruhan realisasi fisik sampai dengan akhir triwulan lalu..
- Jumlah pada kolom 6 diisi jumlah realisasi keuangan yang telah digunakan sampai dengan akhir triwulan lalu.
- Jumlah pada kolom 7 diisi persentase keuangan yang telah digunakan sampai dengan akhir triwulan lalu.
- Jumlah pada kolom 8 diisi rata-rata persentase keseluruhan target fisik sampai dengan akhir triwulan disesuaikan dengan jadwal kegiatan.
- Jumlah pada kolom 9 diisi jumlah target realisasi keuangan yang akan digunakan sampai dengan akhir triwulan disesuaikan dengan jadwal kegiatan.
- Jumlah pada kolom 10 diisi persentase realisasi keuangan yang akan digunakan sampai dengan akhir triwulan disesuaikan dengan jadwal kegiatan.
- Jumlah pada kolom 11 diisi rata-rata persentase keseluruhan realisasi fisik sampai dengan akhir triwulan.
- Jumlah pada kolom 12 diisi jumlah realisasi keuangan yang telah digunakan sampai dengan akhir triwulan.
- Jumlah pada kolom 13 diisi persentase realisasi keuangan yang telah digunakan sampai dengan akhir triwulan, dengan rumus: (jumlah pada kolom 12 / jumlah pada kolom 4) * 100

 **BUPATI SUMBAWA,**

 **JAMALUDDIN MALIK**

Petunjuk pengisian Format Laporan Bulanan:

- Kolom 1 : Diisi nomor/kode Urusan, program, kegiatan sesuai/ yang ada dalam DPA/DPPA tahun yang bersangkutan.
- Kolom 2 : Diisi nama Urusan, Program, kegiatan sesuai DPA/DPPA tahun bersangkutan.
- Kolom 3 : Diisi nama desa/kecamatan lokasi sasaran kegiatan.
- Kolom 4 : Diisi Indikator Kinerja berdasarkan DPA. Apabila pada bulan yang bersangkutan DPPA sudah ditetapkan, untuk kegiatan yang mengalami perubahan, maka indikator kinerja disesuaikan dengan DPPA. Khusus untuk benefit dan impact karena tidak ada dalam DPA/DPPA diisi rumusan rencana benefit dan impact yang diharapkan setelah kegiatan selesai.
- Kolom 5 : Diisi persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pada akhir bulan lalu. Untuk Laporan Bulan Januari, kolom ini dikosongkan.
- Kolom 6 : Diisi realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir bulan lalu. Untuk Laporan Bulan Januari, kolom ini dikosongkan.
- Kolom 7 : Diisi persentase realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir bulan lalu. Untuk Laporan Bulan Januari, kolom ini dikosongkan.
- Kolom 8 : Diisi persentase target pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan sesuai jadwal kegiatan.
- Kolom 9 : Diisi target penggunaan dana kegiatan sampai dengan akhir bulan sesuai jadwal kegiatan.
- Kolom 10 : Diisi persentase target penggunaan dana sampai dengan akhir bulan sesuai jadwal kegiatan.
- Kolom 11 : Diisi persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan.
- Kolom 12 : Diisi realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir bulan (rumus: kolom 12/ kolom 4*100).
- Kolom 13 : Diisi persentase realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir bulan (rumus: kolom 12/ kolom 4*100).
- Kolom 14 : Diisi uraian kendala yang dihadapi jika target tidak tercapai (antara target dan realisasi tidak sama/berbeda).
- Kolom 15 : Diisi indakan/upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala.

- Jumlah pada kolom 5 diisi rata-rata persentase keseluruhan realisasi fisik sampai dengan bulan lalu.
- Jumlah pada kolom 6 diisi jumlah realisasi keuangan yang telah digunakan sampai dengan bulan lalu.
- Jumlah pada kolom 7 diisi persentase keuangan yang telah digunakan sampai dengan bulan lalu.
- Jumlah pada kolom 8 diisi rata-rata persentase keseluruhan target fisik sampai dengan akhir bulan disesuaikan dengan jadwal kegiatan.
- Jumlah pada kolom 9 diisi jumlah target realisasi keuangan yang akan digunakan sampai dengan akhir bulan disesuaikan dengan jadwal kegiatan.
- Jumlah pada kolom 10 diisi persentase target realisasi keuangan yang akan digunakan sampai dengan akhir bulan disesuaikan dengan jadwal kegiatan.
- Jumlah pada kolom 11 diisi rata-rata persentase keseluruhan realisasi fisik sampai dengan akhir bulan.
- Jumlah pada kolom 12 diisi jumlah realisasi keuangan yang telah digunakan sampai dengan akhir bulan.
- Jumlah pada kolom 13 diisi persentase realisasi keuangan yang telah digunakan sampai dengan akhir bulan, dengan rumus: (jumlah pada kolom 12 / jumlah pada kolom 4) * 100

M H

Laporan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD 20.....

Bulan :
SKPD :

Format : Laporan Bulanan

No	Urusan,Program, Kegiatan	Lokasi (Kec/Desa)	Indikator Kinerja	Realisasi s.d Bulan Lalu				Sampai dengan Bulan.....						Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
				Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target		Realisasi					
					(Rp.)	(%)		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan			
									(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A.	Urusan.....														
I.	Program.....														
	1. Kegiatan.....		Input/Masukan : Output/Keluaran : Outcome/Hasil :												
	2. Kegiatan.....		Input/Masukan : Output/Keluaran : Outcome/Hasil :												
	3. dst.														
II.	dst.														
B.	Urusan														
I.	Program														
	1. Kegiatan.....		Input/Masukan : Output/Keluaran : Outcome/Hasil :												
II	dst.														
	Jumlah														

MR

....., / / 20...
Kepala

Nama terang
NIP.

- Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun berjalan;
Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;
Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;
- Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)
Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)
Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)
- Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);
Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%
Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100%
Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan
- kolom 15 diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD yang dievaluasi.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh SKPD dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh SKPD dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja.

u p .

Petunjuk Pengisian Formulir H1.5:

- Nama SKPD dan periode :
- Diisi dengan nama SKPD yang Renja SKPD dievaluasi, serta periode pelaksanaan **Renja SKPD yang dievaluasi**
- Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD:
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran **RKPD kabupaten sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi**
- Kolom (1)
Diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam **Renja SKPD yang dievaluasi**;
- Kolom (2)
Diisi dengan sasaran pelayanan SKPD pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam **Renja SKPD yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD yang dievaluasi**;
- Kolom (3)
Diisi dengan uraian/judul program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam **Renja SKPD yang dievaluasi**;
- Kolom (4) diisi sebagai berikut:
 - Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum **di dalam Renstra SKPD**;
 - Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya **keluaran** kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun **output** telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;
 - Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan;
- Kolom (5) diisi sebagai berikut:
 - Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD;
 - Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD;
 - Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD; dan
 - Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD.
- Kolom (6) diisi sebagai berikut :
 - Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD.
 - Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD;
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;
Contoh: Renstra SKPD tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);
- Kolom (7) diisi sebagai berikut:
 - Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1);
 - Untuk baris program diisi dengan:
 - a). jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun berjalan; dan
 - b). jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

u H-

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten
Renja SKPD.....Kabupaten Sumbawa
Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target Kinerja SKPD Kabupaten yang mengacu pada Sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun..... (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan renja SKPD Tahun lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi kinerja pada triwulan												Realisasi Kinerja dan anggaran renstra SKPD s/d/ tahun.... (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun....)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun...(%)			Penanggung jawab	
							I				II				III					IV				
							8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5 x100%											
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya*):																								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

....., tanggal

KEPALA SKPD

KABUPATEN SUMBAWA

..... tanggal
**KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN SUMBAWA**

u

- sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyusunan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja SKPD kabupaten tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan
- Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:
- tahun 1 Kolom (17) = $\text{Kolom (12)} : \text{Kolom (7)} \times 100\%$
- tahun 1 Kolom (17)(K) = $[\text{Kolom (12)}(K) : \text{Kolom (7)}(K)] \times 100\%$ tahun 2 Kolom (18) = $\text{Kolom (13)} : \text{Kolom (8)} \times 100\%$
- tahun 2 Kolom (18)(K) = $[\text{Kolom (13)}(K) : \text{Kolom (8)}(K)] \times 100\%$ dan seterusnya.
- Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD kabupaten.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra SKPD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra SKPD kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten.

25/10/21

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Renstra SKPD.....Kabupaten Sumbawa

Periode Pelaksanaan:.....xabadipaten sundawa

Indikator dan target Kinerja SKPD Kabupaten yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten:

[illegible]

....., tanggal.....

KEPALA SKPD.....
KABUPATEN SUMBAWA,

()

Petunjuk Pengisian Formulir H1.4:

Nama SKPD dan periode :

Diisi dengan nama SKPD kabupaten yang Renstra SKPD nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi;

Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten

Diisi dengan Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten yang dievaluasi diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi; program/kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja program prioritas untuk mengukur kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja

periode perencanaan jangka menengah SKPD kabupaten seperti tertulis dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada kolom tersebut;

(7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) sampai dengan kolom (11) anis dengan target kinerja (K) dan indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD kabupaten tahun berkenaan

FORMULIR H1.3

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Kabupaten Sumbawa

Tahun.....

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten

[illegible]

Disusun

....., tanggal.....
Kepala Bappeda
Kabupaten Sumbawa

Disetuju

....., tanggal

BUPATI

Kabupaten Sumbawa

Petunjuk Pengisian Formulir H1.3 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten yang dievaluasi:

diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD kabupaten.

Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan

Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- kegiatan yang direncanakan

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten

4. 11

- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD kabupaten berkenaan.
- Kolom (6) diisi dengan :
- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten;
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten;
 - Jumlah /besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten; dan
 - Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten
- Kolom (7) diisi dengan:
- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2
 - Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD kabupaten sampai dengan tahun n-2;
 - untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD kabupaten sampai dengan tahun n-2;
 - Contoh : RPJMD kabupaten tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD kabupaten tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten 2007, realisasi APBD kabupaten 2008, dan realisasi APBD kabupaten 2009).

Kolom (8) Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD kabupaten tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten tahun berjalan.; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten tahun berjalan.

- Untuk baris kegiatan diisi dengan

- a) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten tahun berjalan.
- b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD kabupaten tahun berjalan

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD kabupaten yang dievaluasi;

Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13)

Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K)

Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)

Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%

Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K) : Kolom (6)(K)) X 100%

Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp) : Kolom (6)(Rp)) X 100%, dan

diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten yang dievaluasi

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulanberikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat

dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikator program prioritas pada RKPD kabupaten berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan kabupaten.

44-

FORMULAR H1.2

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

[illegible]

Disusun
.....tanggal
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SIMBANG
Disetujui
.....tanggal
BUPATI SIMBANG

Petunjuk Pengisian Formulir H1.2

- Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten yang dievaluasi. Isikan nama kabupaten serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten

- | | |
|-----------|--|
| Kolom (1) | diisi dengan nomor urut program prioritas jangka menengah kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten |
| Kolom (2) | diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten yang dievaluasi |
| Kolom (3) | diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi; |
| Kolom (4) | diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah kabupaten yang dievaluasi; |
| Kolom (5) | diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak penentuan target kinerja per |

Kolom (6) diisi dengan target kinerja(K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikator (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten:

- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten tahun berkenaan
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut
- Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

$$\text{tahun I Kolom (17)} = \text{Kolom (12)} : \text{Kolom (7)} \times 100\%$$
$$\text{tahun 1 Kolom (17)(K)} = [\text{Kolom (12)(K)} : \text{Kolom (7)(K)}] \times 100\% \text{ tahun 1 Kolom (17)(Rp)} = [\text{Kolom (12)(Rp)} : \text{Kolom (7)(Rp)}] \times 100\% \text{ tahun 1}$$
$$\text{tahun 2 Kolom (18)(K)} = [\text{Kolom (8)(K)} : \text{Kolom (13)(K)}] \times 100\% \text{ tahun 2 Kolom}$$

Kolom (22)

ulisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja prioritas
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan yang membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten.

pengh
2. K.

FORMULIR H1.1

Evaluasi terhadap Hasil RPJPD

Kabupaten Sumbawa

Visi

Periode Pelaksanaan: tahun - tahun

[illegible]

Disusun
....., tanggal
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMBAWA

Disetujui
....., tanggal,
BUPATI
KABUPATEN SUMBAWA

()

—

Petunjuk pengisian Formulir H1.1:

- Tuliskan uraian visi jangka panjang kabupaten yang dievaluasi.
Isikan nama kabupaten, serta periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten.
- Kolom (1) diisi dengan urutan dan uraian misi jangka panjang kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD yang dievaluasi;
Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang kabupaten yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD kabupaten;
- Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD kabupaten, pada tahapan RPJPD kabupaten berkenaan;
- Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);
- Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;
contoh:
- Kolom (9)
- 1 predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD (gap) sebesar $49\% \geq 35\%$.

2 predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD (gap) sebesar $24\% \geq 10\%$.
- Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.
- contoh:
- 1 predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.

2 predikat yang diperoleh terhadap capaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD tersebut dinyatakan tinggi.
- Catatan :
- Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD.
- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
 - Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten diisi usulan kebijakan pada RPJPD periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten.

u f

FORMULIR P1.5

: Sumbawa

.....

.....

.....

[illegible]

24

()

Petunjuk Pengisian Formulir P1.5:

- Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten untuk tiap program dan kegiatan;
- Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;
- Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten dalam tahun rencana;
- Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten;
- Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;
- Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program /kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD Kabupaten dan RKA-SKPD Kabupaten;
- Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD Kabupaten dan RKA-SKPD Kabupaten pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8)

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD kabupaten merupakan cerminan dari Renja SKPD kabupaten?
 - Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD kabupaten lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD kabupaten?
 - Apakah pagu anggaran RKA-SKPD kabupaten sesuai dengan pagu indikator dalam Renja SKPD kabupaten?
 - Apakah prakiraan maju kabupaten anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD kabupaten?
 - Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD kabupaten?
- Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;
- Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan
- Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

4 12